BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap waktu masyarakat tumbuh dan berkembang. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, dibutuhkan aliran dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Akan tetapi, kadang kala jumlah uang yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.¹

Akhirnya sepanjang sejarah terciptalah institusi yang secara tradisional pihak yang kelebihan dana *mensuplay* dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana, dengan demikian apa yang dikenal dengan 'tengkulak' merupakan *prototype* dari institusi pinjam meminjam ini. Tetapi ulah pihak yang kelebihan dana ini dirasakan sangat mencekam, dengan mencoba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.²

¹ Subadri Eko, Ida Ernawati, *Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta : KTSP, 2012)h.3.

²Munir Fuadi. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Peraktek)*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti 2002), h. 13

Semakin berkembangnya dan semakin zaman bertambahnya kebutuhan masyarakat, kemudian lahirlah Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan ini merupakan lembaga yang berfungsi menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana yang umumnya disebut juga saver unit dengan kelompok yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana.³

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7/1992 Tentang perbankan, Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. sedangkan lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan(perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan surat

³Julius R.Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta : Salemba Empat, 2013).h.39.

berharga), usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lain-lain.⁴

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, mengeluarkan Produk Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat. UMI Merupakan fasilitas pembiayaan maksimal Rp.10 Juta per nasabah dan disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) pusat investasi pemerintah (PIP) sebagai *Coordinate Fund* pembiayaan UMI. Pembiayaan UMI disalurkan melaluli LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMI antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan

⁴Totok Budisasonto, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta : Salemba Empat, 2014).h.6.

berasal dari APBN. Kontribusi Pemerintah Daerah dan Lembaga - Lembaga Keuangan baik domestik maupun Global.⁵

Lembaga keuangan tersebut memiliki berbagai produk pembiayaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan sistem bunga. dimana dalam hukum Islam adanya bunga (penambahan) adalah riba. Untuk meninggalkan masalah riba, hadirlah lembaga keuangan syariah di Indonesia. yang dalam pelaksanaannya tidak mengandalkan pada bunga dan merupakan lembaga yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi kedalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah⁶. Selanjutnya dengan lahirnya UU No 21 tahun 2011,

5

⁵WWW. Kemenkeu.go.id

⁶Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah*, (Bandung; Erlangga, 2010).h.4.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dibentuk sebagai lembaga Independen yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. ⁷

Lembaga keuangan syariah terus berkembang. Perusahaan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari lembaga keuangan bukan bank pun semakin banyak. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Perusahaan pembiayaan syariah wajib memenuhi asas-asas yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Faturakhman Djamil, asas-asas perjanjian syariah adalah kebebasan (al-hurriyah), pesamaan atau kesetaraan(Al Musawah), keadilan (Al-Adalah), kerelaan (Al-Ridha), kejujuran dan kebenaran (Ash-Shidq) dan asas tertulis (Al-Kitabah).

Pembiayaan ultra mikro ini diatur oleh peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/ 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. dan juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (At

Marfuatun Uliya, Mengenal OJK dan Lembaga Keuangan), (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017).h. 3.

⁸A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).h.134.

Tamwil li al Hajjah ala Muntahiyyat al Shugra) Berdasarkan Prinsip Syariah, Terdapat beberapa perbedaan dalam kedua peraturan tersebut. diantaranya, Lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro, sumber pendanaan pembiayaan ultra mikro, penetapan margin/keuntungan, serta dalam penyelesaian sengketa pada pembiayaan ultra mikro.

Sehubungan dari perbedaan tersebut, penulis menyusun penelitian skripsi dengan judul : Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/2018 Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/DSN-MUI/II/2018. (Studi Komparatif)

B. Perumusan Masalah

- Lembaga apa saja yang menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu No.95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018. ?
- 2. Bagaimana Sumber pembiayaan Ultra mikro menurut Permenkeu No.95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018. ?

- Bagaimana penetapan margin / keuntungan dalam pembiayaan Ultra Mikro menurut Permenkeu No.95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018. ?
- Bagaimana Penyelesaian Sengketa pada pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu No.95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018.?

C. Tujuan Penelitian.

- Untuk Mengetahui Lembaga apa saja yang menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu No.95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018.
- Untuk Mengetahui Sumber pembiayaan Ultra mikro menurut Permenkeu No.95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018.
- Untuk mengetahui penetapan margin / keuntungan dalam pembiayaan Ultra Mikro menurut Permenkeu No.95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018.

Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa pada
Pembiayaan Ultra Mikro menurut Permenkeu
No.95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang didapat diperguruan tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan pembiayaan ultra mikro.

b. Manfaat Praktis

 Pelaku bisnis dapat memahami pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.05/2018 dan Fatwa DSN MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018. 2. Bagi praktisi Lembaga keuangan syariah penelitian ini diharapkan mampu mengupayakan rumusan atau modal kontrak yang seimbang antara Lembaga dengan nasabah sesuai dengan prinsip syariah dan pada akhirnya ketentuan-ketentuan syariat dalam perjanjian (akad) pembiayaan bisnis dapat ditegakkan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penulisan Skripsi yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas oleh peneliti diantaranya:

1. Nama: Ahmad Jaelani

Judul: Analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah, UIN Walisongo Semarang..

Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa,Pembiayaan mikro bank syariah Mandiri merupakan alternatif pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha yang skalanya sangat terbatas atau bisa disebut UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) dengan menggunakan akad murobahah. Aplikasi akad jual beli murobahah pada produk pembiayaan mikro dilakukan

sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan fatwa No.4/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murobahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Ahmad Jaelani adalah sama-sama membahas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. sedangkan perbedaannya terletak pada produk pembiayaan yang dibahas. Ahmad Jaelani membahas produk pembiayaan mikro sedangkan pada skripsi penulis akan membahas produk pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah dan fokus terhadap komparasi antara hukum islam yang bersumber dari ketetapan fatwa DSN-MUI dan fokus kepada hukum perdata yang bersumber dari peraturan Menteri Keuangan.

2. Nama: Maryam

Judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap peaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah, UIN Sultan maulana Hasanuddin Banten

Hasil Penelitiannya menvatakan bahwa.Dalam melaksanakan produk mitra usaha pada akad murobahah ini belum sesuai dengan hukum islam karena pada pelaksanaan akad murobahah yang disertai akad wakalah terjadi sebelum nasabah membeli barang yang dibutuhkan dengan akad wakalah sedangkan pihak bank dan nasabah sudah mendahului akad murobahahnya. Seharusnya akad murobahah hanya dilakukan ketika nasabah sudah membeli barang dengan akad wakalah, kemudian barang yang dibeli oleh nasabah diserahkan kepada pihak bank, sehingga status kepemilikan barang secara prinsip sudah menjadi milik bank yang akan dijual kepada nasabah dengan akad murobahah.

Persamaan skripsi penulisdengan skripsi Maryam adalah sama-sama membahas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. sedangkan perbedaannya terletak pada produk pembiayaan yang dibahas. Maryammembahas produk pembiayaan mitra usaha sedangkan pada skripsi ini akan membahas produk pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah dan fokus terhadap komparasi antara hukum islam yang bersumber dari ketetapan

fatwa DSN-MUI dan fokus kepada hukum perdata yang bersumber dari peraturan Menteri Keuangan.

3. Nama: Khoirunnisa

Judul: Penyelesaian pembiayaan mikro dalam pembayaran piutang bermasalah, UIN Sultan maulana Hasanuddin Banten

Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT EL Hamid 156 akan membangun koordinator khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah, pihak BMT juga akan intensif melalui telepon ataupun akan datang langsung ke tempat nasabah tersebut, pihak BMT akan memberikan tempo selama 3 bulan untuk nasabah melunasi angsuran pembiayaannya, tetapi jika si nasabah tersebut sudah meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang akan menanggung angsuran pembiayaan tersebut, maka BMT akan melakukan Write off.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Khoirunnisa adalah sama-sama membahas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. sedangkan perbedaannya terletak pada produk pembiayaan yang dibahas. Khoirunnisamembahas produk pembiayaan mitra usaha sedangkan pada skripsi ini akan membahas produk pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah dan fokus terhadap komparasi antara hukum islam yang bersumber dari ketetapan fatwa DSN-MUI dan fokus kepada hukum perdata yang bersumber dari peraturan Menteri Keuangan.

F. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan syariah merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam meyalurkan dana kepada pihak lain dengan prinsip syariah. penyaluran dalam bentuk dana didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapar kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

⁹Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011).h.105.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Dan pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. 10

Kementrian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Produk Pembiayaan Ultra Mikro. Pembiayaan Ultra Mikro ini menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat. Pembiayaan Ultra Mikro memiliki kesamaan dengan Kredit Usaha Rakyat, yaitu sama sama membantu peminjaman dana untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Namun

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syarariah dari teori ke praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001).h.160.

terdapat perbedaan pada jumlah pinjaman serta bunga yang ditawarkan oleh lembaga yang meminjamkan. 11

Pembiayaan ultra mikro diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No.95/PMK.05/2018 tentang pembiayaan ultra mikro. Pada pasal 8 disebutkan bahwa pembiayaan ultra mikro ini disalurkan oleh LKBB atau lembaga keuangan bukan bank yang memiliki pengalaman dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit 2 (dua) tahun.¹²

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai Coordinate Fund pembiayaan ultra mikro (UMI). Pembiayaan UMI disalurkan melauli LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMI antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN. Kontribusi Pemerintah

¹¹Darsono Dkk, Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2018).h.199.

¹²PERMENKEU NO 95/ PMK.05/2018

Daerah dan Lembaga - Lembaga Keuangan baik domestik maupun Global. 13

Pembiayaan ultra mikro ini dapat bersumber dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan, dan atau sumber lainnya yang berasal dari kerjasama pendanaan dan kerja sama investasi. Penyaluran pembiayaan ultra mikro dari PIP kepada penyalur dilakukan melalui pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah.

Pembiayaan Ultra Mikro yang diberikan oleh lembaga keuangan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Salah satu produk yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah adalah Pembiayaan ultra mikro syariah (At tamwil li al hajah al muntahyat as shugra). Pembiayaan Ultra Mikro Syariah adalah Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang

¹³WWW. Kemenkeu.go.id

membutuhkan Sekumpulan barang dan/atau Jasa yang nilainya sangat kecil (Ultra Mikro) dan beragam jenisnya.

Pembiayaan Ultra Mikro terbagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa dan Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa adalah Pembiayaan yang objeknya berupa jasa yang beragam. Atau barang dan jasa yang jasanya lebih dominan. Sedangkan Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang adalah Pembiayaan yang obyeknya berupa barang yang beragam, atau barang dan jasa yang barangnya lebih dominan.

Akad yang boleh digunakan pada Pembiayaan Ultra Mikro Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 119/DSN-MUI/II/2018 Adalah dengan menggunakan akad Jual Beli, Akad Jual Beli Murobahah, Akad Jual Beli Salam, Akad Jual Beli Istishna, Akad Ijarah, atau Akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik. 14

Pada Pembiayaan ultra mikro, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara

¹⁴Fatwa DSN-MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018

para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. ¹⁵

G. Metodologi penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian Merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. ¹⁶Pada penelitian ini, Penulis menggunakan Penelitian *Library Research*. Penelitian *Library Research* yaitu pencarian atau penelusuran data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sumber data pada penelitian ini adalah :

1

¹⁵Fatwa DSN-MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018

¹⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G (Bandung : Alfabetta, 2014) cetakan-21. H.2.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. ¹⁷ Data-data primer dalam penelitian ini yaitu Fatwa DSN-MUI No 119/DSN-MUI/II/2018 dan Peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/2018.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

3. Teknik Pengolahan Data

Proses Pengolahan datayang digunakan dalam skripsi ini adalah Perbandingan (*Comparative*) yaitu perbandingan yang

¹⁷Peter mahmud marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta :Prenada Media Grup, 2011).h.141.

¹⁸Peter mahmud marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta :Prenada Media Grup, 2011).h.141.

dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. dalam penelitian ini akan membandingkan antara fatwa DSN-MUI dengan peraturan Menteri Keuangan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka Peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Pembiayaan Ultra Mikro yang meliputi pengertian, Dasar Hukum, serta Ketentuan-Ketentuan pembiayaan Ultra Mikro.

BAB III : Permenkeu No.95/Pmk.05/2018 Dan Fatwa Dsn-Mui No.119/Dsn-Mui/Ii/2018 yang meliputi Kronologi, Filosofi, dan Kedudukan Peraturan menteri keuangan no 95/

PMK.05/2018 dan Kronologi, Filosofi, dan KedudukanFatwa Dewan Syariah Nasional No 119/DSN-MUI/II/2018.

BAB IV : Komparasi Antara Peraturan Menteri Keuangan No 95/ Pmk.05/2018 Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/Dsn-Mui/Ii/2018. yang meliputi Lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro, Sumber pemdanaan pembiayaan ultra mikro, Penetapan margin dalam pembiayaan ultra mikro, dan Penyelesaian Sengketa pada pembiayaan ultra mikro.

BAB V: Penutup, Kesimpulan, dan Saran.